

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 009/HK.01.01/K.BA-03/02/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG NOMOR: 025/HK.01.01/K.BA-03/10/2022 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari saudari Ni Putu Ariastini Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt tanggal 20 Februari 2023, maka perlu ditetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

- c. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Buleleng tentang Surat Pengunduran Diri dan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt Nomor: 014/BA.PLENO-03/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt Nomor: 015/BA.PLENO-03/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
- 1. PUTU DEDI KUSMAYADI;**
 - 2. I KETUT YUDANA;**
 - 3. GEDE JANA.**
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun

2024;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Penjabat Bupati Buleleng;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
4. Camat Seririt;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 27 Februari 2023



Ketua

Putu Sugi Ardana, S.H., M.H